



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 112/PDT.P/2018/PN.AMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon: -----

NamaLengkap : **Ny. Lenda Joice Pesiwariisa/R;** -----
Tempat/TanggalLahir : Ambon 06 Juni 1955; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah TanggaMengurus Rumah Tangga; -----
Alamat : Jl. Sirimau RT.002/002 Kel. Soya Kec. Sirimau Kota Ambon ;-----

Selanjutnya disebut **PEMOHON.** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb. tertanggal 03 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini, Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah memanggil Pemohon dan menyidangkan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa adapun Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan alasan-alasan dan petitum permohonannya sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa, yang meninggal dunia di Ambon tanggal 13 Mei 2018, sesuai Akte Kematian No. 8171-KM-21052018-0004, tanggal : 13-05-2018 ;-----
- Bahwa almarhumah menikah dengan almarhum Robert William Thenu, yang meninggal di Ambon tanggal 19 Mei 2018, sesuai Akte Kematian No. 8171-KM-28052018-0001, tanggal, 19-05-2018 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa dengan almarhum Robert William Thenu telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : 1. Ferzando Renanto Wilenbert Thenu, lahir di Batam 25 Juli 2001, sesuai Akte Kelahiran No. 120/012/KI-CS-BTM/2006 ;-----

Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ibu kandung anak ini meninggal dunia dia telah tinggal dengan pemohon sebagai tantenya ;
- Bahwa dan sampai ayah anak ini pun meninggal pada bulan Mei 2018, anak ini juga tetap tinggal dan dipelihara oleh pemohon ;
- Bahwa semasa hidup almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa bekerja sebagai PNS ABRI dan Almarhum Robert William Thenu tidak bekerja;
- Bahwa oleh karna Kedua orang tua dari Ferzando Renanto Wilenbert Thenu telah meninggal dunia, maka terkait dengan pengurusan segala sesuatu yang menyangkut hak-hak pensiun almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa pada PT. Taspen Cabang Cabang Ambon dan ASABRI Ambonmaupun instansi terkait, perlu penetapan Wali untuk mewakili anak tersebut yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengurusan hak-hak pensiun pada PT. Taspen Cabang Ambon, ASABRI Ambon maupun pada instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang pemohon kemukakan diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pernohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali dan orang yang berhak bertindak untuk dan atas anak yang bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu, untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak pensiun dari almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa dan almarhum Robert William Thenu pada PT. Taspen Cabang Ambon, PT. ASABRI Ambon maupun pada Instansi terkait ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, maka telah dipanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan dan atasnya Pemohon datang menghadap bersama anak bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Permohonan Pemohon telah dibacakan dan atasnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I. Bukti Surat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sudah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Foto copy, Kartu Keluarga No.8171022701085548 An. Lind Joice Pesiwarissa, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Foto copy, Kartu Keluarga No.8171023108170006 An. Robert Williams Thenu, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran No.120/012/KI-CS-BTM/2006 an. FERZANDO RENTO WILWNBERTH THENU, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan sesuai aslinya diberitanda bukti P.4 ; -----
5. Foto copy, Kutipan Akta Kematian No.817-KM-21052018-0004 an. Ellen Anneke Pesuarissa, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.5 ; -----
6. Foto copy, Kutipan Akta Kematian No.8171-KM-28052018-0001 an. Robert William Thenu, telah dimeteraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.6 ; -----
7. Asli, Surat Keterangan Ahli Waris an. Ferzando Renanto Wilenbert Thenu, tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P.7 ; -----
8. Asli, Surat Kusa dari Rudolf Peiter Pesiwarissa kepada Lenda Joice Pesiwarissa tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P.8 ; -----
9. Foto copy, Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara tentang Kenaikan pangkat pengabdian kepada PNS penerima pensiun an. Ellen Anneke Pesiwarissa, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda bukti P.9 ; -----

II. BuktiSaksi-saksi : -----

1. RUDOLF PEITER PESIWARISSA ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari keponakannya, juga keponakan saksi bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu yang ibunya bernama Almh. Ellen Anneke

Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawarissa kakak saksi/adik Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2018 dan bapaknya juga alm. Robert William Thenu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 ;

- Bahwa benar Almh. Ellen Anneke Pesawarissa kakak saksi/adik Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di ABRI yang telah Pensiun ;
- Bahwa benar Anak bernama Ferzndo Renanto Wilenbert Thenu adalah anak dari Almh. Ellen Anneke Pesawarissa dengan suaminya Alm. Robert William Thenu yang masih dibawah umur dan masih sekolah dan untuk mendapatkan Pensiun membutuhkan penetapan wali dari anak tersebut dan saksi menyetujui Pemohon menjadi wali dari anak tersebut ;
- Bahwa perwalian ini adalah untuk kepentingan pendidikan dan kehidupan yang terbaik bagi anak tersebut ;

2. NOTJE HITIJAUBESSY ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tinggal dirumah Pemohon ; -----
- Bahwa benar Pemohon adalah tante dari anak bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu ; -----
- Bahwa benar ibu anak Ferzando Renanto Wilenbert Thenu bernama Almh. Ellen Anneke Pesawarissa adalah adik Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2018 dan bapak anak tersebut bernama Alm. Robert William Thenu juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 ;
- Bahwa benar ibu anak tersebut adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ABRI sedangkan bapaknya tidak bekerja dan untuk mendapatkan pensiun bagi anak tersebut Pemohon berkehendak jadi walinya untuk mengurus uang pensiun bagi anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa anak bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu telah membenarkan permohonan Pemohon dan menyetujui agar Pemohon menjadi wali baginya guna menerima uang Pensiun dari Ibunya ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon menjadi wali bagi anak bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak pensiun dari almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa ibu anak tersebut pada PT. Taspen Cabang Ambon, PT. ASABRI Ambon maupun pada Instansi terkait; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 beserta saksi-saksi tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka telah terungkap fakta dipersidangan : -----

- Bahwa Pemohon adalah Kakak dari Almh. Ellen Anneke Pesiwariisa yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2018 sesuai bukti P.5 demikian pula suaminya Alm. Robert William Thenu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2018 sesuai bukti P.6 ; -----
- Bahwa adik Pemohon tersebut dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak dan sesuai bukti bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Robert Williams Thenu ternyata anak bernama Ferzando Renanto Wilwnbert Thenu sesuai bukti P.4 lahir pada tanggal 25 Juli 2001 adalah anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun ; -----
- Bahwa almarhumah adik Pemohon tersebut adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di ABRI sesuai bukti P.9 yang mempunyai hak Pensiun bagi anak kandung yang namanya tercantum dalam bukti P.9 tersebut ; -----
- Bahwa anak bernama Ferzando Renato Wilenberth Thenu membenarkan dan menyetujui Pemohon menjadi wali baginya untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak pensiun dari ibunya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikannya dan karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan dikenakan biaya, yang untuk itu dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam KUHPerdata tentang Perwalian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
- Menyatakan pemohon sebagai Wali dan orang yang berhak bertindak untuk dan atas anak yang bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu, untuk mengurus segala sesuatu menyangkut hak-hak pensiun dari almarhuma Ny. Ellen Anneke Pesiwariisa dan almarhum Robert William Thenu pada PT. Taspen Cabang Ambon, PT. ASABRI Ambon maupun pada Instansi terkait; ---
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini pada Pemohon untuk membayarnya sebesar Rp. 189.000.- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 Juli 2018 oleh LUCKY R. KALALO, SH Sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memberikan Penetapan perkara Peromohonan ini dengan dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon bersama anak bernama Ferzando Renanto Wilenbert Thenu.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

LUCKY R. KALALO, SH.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Pencatatan	Rp. 5.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 90.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp 5.000,-
7. leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Penetapan No.112/Pdt.P/2018/PN.Amb.

Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)